

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 111/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa untuk keperluan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh, perlu ditetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 di Tingkat KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Dan bahwa penetapan jumlah badan penyelenggara pemilihan Walikota Payakumbuh digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembentukan organisasi, pengadaan barang, jasa dan anggaran. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No. 31 Tahun 2008, PKPU No.63 Tahun 2009, PKPU No.9 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. PPK berjumlah 25 orang, PPS berjumlah 228 orang, PPDP berjumlah 200 orang, KPPS berjumlah 1400 orang. Sehingga total badan ad hoc untuk penyelenggaraan pemilihan walikota kota payakumbuh tahun 2012 adalah 1853 orang.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2012
- Lampiran 1 (satu) halaman